

PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM EKONOMI ISLAM

1. Nadine Aurora Raisya

Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail; nadineaurisy22@gmail.com

2. Azizah Fitriani

Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: Azizahfitriani3110@gmail.com

3. Nur Mei Sarah

Universitas Lambung Mangkurat
E-Mail: nurmeisarah3@gmail.com

Abstrak

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki peran signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi umat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan praktik pengelolaan zakat dan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder terkait zakat dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki landasan teologis yang kuat dalam Islam dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan manfaat optimal bagi penerima manfaat. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat dan wakaf, serta masyarakat untuk mengoptimalkan peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat.

Kata Kunci: Zakat, Wakaf, Ekonomi Islam, Pengelolaan

Abstract

Zakat and waqf are two important instruments in Islamic economics which have a significant role in alleviating poverty and economic development of the people. This article aims to examine the concepts, principles and practices of zakat and waqf management from an Islamic economic perspective. The research method used is a literature study by analyzing primary and secondary sources related to zakat and waqf. The research results show that zakat and waqf have a strong theological foundation in Islam and have great potential to improve community welfare. Zakat and waqf management must be carried out professionally, transparently and accountably to provide optimal benefits for beneficiaries. Synergy is needed between the government, zakat and waqf institutions, and the community to optimize the role of zakat and waqf in the economic development of the people.

Keywords: *Zakat, Waqf, Islamic Economics, Management*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang syumuliah (universal) dimana segala aspek kehidupan di atur dalam Islam tanpa terkecuali aspek ekonomi. Dalam Islam, ekonomi mengandung dasar-dasar keutamaan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama serta menghilangkan ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Kemiskinan memang selalu menjadi masalah yang tak kunjung usai dan Islam punya solusinya. Dalam pandangan Islam dikenal instrumen ekonomi yang memiliki tujuan untuk memberantas kemiskinan yaitu zakat.

Zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Namun negara-negara dimana mayoritas penduduknya beragama Islam yang termasuk dalam kategori negara sedang berkembang masih berada pada posisi tingkat kemiskinan yang masih tinggi termasuk negara Indonesia (Miftah, 2008, hlm 313). Perintah zakat dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak 32 kali, 26 kali diantaranya disebutkan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa kewajiban mengeluarkan zakat seperti halnya kewajiban mendirikan shalat (Naimah, 2013, hlm 2).

Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya

Vol. 3 No. 2 (2024)

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Nasional Zakat Nasional disingkat BAZNAS) dan Lembaga zakat swasta (Lembaga Amil Zakat disingkat LAZ). Menurut Undang-Undang tersebut, BAZNAS diberi wewenang untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat (Beik & Arsyianti, 2016, hlm 142).

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf memainkan peran penting dalam mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang memenuhi syarat untuk menyisihkan sebagian kekayaannya guna disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sementara itu, wakaf adalah pemberian sukarela berupa harta benda yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan abadi sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan zakat dan wakaf dalam ekonomi Islam harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Lembaga pengelola zakat dan wakaf harus memiliki sistem manajemen yang baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pelaporan keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana zakat dan wakaf benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

Dalam pengelolaan zakat, lembaga amil zakat harus memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada delapan asnaf (golongan) yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab (budak), gharimin (orang yang berhutang), fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan). Pendistribusian zakat harus dilakukan secara adil dan merata, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga amil zakat harus memiliki sistem manajemen yang baik, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pelaporan keuangan. Penghimpunan zakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pemotongan gaji, pembayaran langsung, maupun

melalui aplikasi digital. Pendistribusian zakat harus dilakukan secara tepat sasaran dan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan wakaf, nazhir (pengelola wakaf) harus memastikan bahwa harta benda wakaf dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Nazhir harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, serta memahami prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, nazhir juga harus memastikan bahwa harta benda wakaf terjaga kelestariannya dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Nazhir harus memiliki sistem manajemen yang baik, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pelaporan keuangan. Penghimpunan wakaf dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti wakaf tunai, wakaf tanah, maupun wakaf benda bergerak lainnya.

KERANGKA TEORI

Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf merupakan instrumen penting untuk mendorong kemajuan sosial dan keharmonisan masyarakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam yang taat hukum untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka, yang kemudian didistribusikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Sebaliknya, wakaf adalah hari raya Islam bulanan yang diperingati untuk kepentingan umum dan sesuai dengan hukum Islam.

Transaksi zakat dan wakaf harus ditangani secara profesional, transparan, dan diakreditasi oleh badan wakaf dengan sistem manajemen yang tepat. Badan Amil Zakat harus memastikan bahwa dana zakat didistribusikan kepada para penerima yang berhak dan sesuai dengan golongan yang berhak menerimanya. Namun, nazhir (manajemen waktu) harus memastikan bahwa waktu dikelola secara efektif dan digunakan sesuai dengan tujuan waktu.

Pengelolaan zakat dan wakaf yang baik dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kohesi sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki potensi untuk membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan, sedangkan wakaf dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kohesi sosial.

Zakat dan wakaf adalah instrumen dalam Ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan dalam masyarakat. Zakat adalah salah satu kewajiban untuk umat Muslim yang memenuhi syarat untuk menyisihkan sebagian hartanya, yang kemudian diberikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya. Sementara itu, wakaf adalah sedekah Jariyah berupa harta benda yang diperuntukkan bagi kepentingan umum dan berkelanjutan sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh lembaga pengelola yang memiliki sistem manajemen yang baik. Lembaga pengelola tersebut harus memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada delapan asnaf (golongan) yang berhak. Sedangkan nazhir (pengelola wakaf) harus memastikan bahwa harta benda wakaf dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan tujuan wakaf.

Pengelolaan zakat dan wakaf yang baik dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Zakat dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, sementara wakaf dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang secara spesifik membahas zakat dan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan data sekunder berasal dari artikel, laporan, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi dari berbagai sumber literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Zakat

Kata "zakat" berasal dari bahasa Arab "zaka", yang berarti bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat mengandung amanat untuk menegakkan moralitas, menunjukkan kasih sayang kepada orang lain, dan memperlakukan orang lain dengan berbagai bentuk kesopanan (Fikih Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa zakat harus diterapkan sebagai hasil dari patah hati dan kegembiraan, karena pelaksanaannya menyebabkan banyak pahala. Namun, makna suci menunjukkan bahwa zakat dimaksudkan untuk membersihkan tubuh dari dosa, kebatilan, dan menyucikannya dari makanan. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka", demikian Al-Qur'an mengatakan (QS. at-Taubah [9]: 103).

Menurut kata-kata yang ditemukan dalam Kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat sebagai nama dari pengorbanan yang tulus, sesuai dengan doktrin yang ada, dan diberikan kepada golongan yang ada. Mereka yang berzakat disebut sebagai Muzaki. Sebaliknya, mereka yang menerima zakat disebut sebagai Mustahik. Sesuai dengan Undang-Undang Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim atau badan usaha yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama.

Menurut Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan nasihat berikut ini kepada para penerima zakat:

1. Fakir, yaitu mereka yang kekurangan berbagai bahan kebutuhan hidup, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. Miskin, mereka yang tidak memiliki harta untuk menyebarluaskan dasar kehidupan di mana.
3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

4. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan harus menguatkan tauhid dan syariah.
5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin mencari pekerjaan.
6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

B. Pengertian Wakaf

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”, yang berarti melepaskan atau tidak bergantung pada sesuatu. Meskipun demikian, wakaf memiliki jumlah penganut yang besar jika disebarkan melalui penggunaan simbol-simbol keagamaan.

Menurut pemahaman Ahmad bin Hambal dan Mazhab Syafi'i, wakaf adalah jenis kegiatan yang menyayat hati yang muncul karena memiliki waktu tertentu. Apa yang terungkap dari proses yang menyayat hati ini adalah bahwa setelah proses perwakafan dilakukan dengan jujur dan sempurna, seorang wakif tidak mungkin membuat komentar apapun tentang hati yang telah diwakafkan. Harta yang telah diwakafkan tersebut diserahkan kepada penerima wakaf (mauquf alaih) sebagai bentuk kebajikan.

Dengan kata lain, jantung yang telah diwakafkan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris dari wakif. Jantung yang diwakafkan juga berfungsi sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan wakif tidak dapat begitu saja menghentikan jantung yang telah diwakafkan. Dari kedua sudut pandang Mazhab Syafi'i dan Hanafi tersebut, terdapat kesamaan yang mencolok antara tujuan pembelajaran wakaf dengan kemampuan individu dalam menggunakan hatinya untuk memenuhi kebutuhannya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Menurut Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang atau badan hukum untuk memisahkan sebagian harta benda miliknya yang berupa tanah milik dan menyerahkannya untuk diwakafkan. Tujuan dari kajian wakaf juga selaras dengan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung kebutuhan ibadah atau membasuh tangan setiap anggota keluarga.

Dua instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki dasar teologis yang kuat adalah zakat dan wakaf. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sebagian dari penghasilannya kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil (QS. At-Taubah: 60). Sedangkan wakaf adalah pemberian harta benda secara ikhlas dan sukarela untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum (QS. Al-Baqarah: 267). Wakaf dapat berupa benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan, atau benda bergerak, seperti uang, logam mulia, atau kendaraan. Wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, dan kesehatan.

C. Prinsip Pengumpulan Zakat dan Wakaf

Transaksi zakat dan wakaf harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berikut ini:

1. Profesionalisme : Pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan secara profesional, mengikuti standar manajemen yang baik seperti perencanaan,
2. Transparansi : Transaksi zakat dan wakaf harus dilakukan secara transparan, memberikan pertanggungjawaban dan pengungkapan kepada publik dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti.
3. Akuntabilitas : Pengelolaan zakat dan wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara hukum maupun moral.
4. Adil : Pendistribusian zakat dan alokasi wakaf harus dilakukan secara tertib dan wajar, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas penerima manfaat.
5. Kemaslahatan : Kontribusi zakat dan wakaf harus dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh, baik dari aspek spiritual, sosial, ekonomi, maupun pembangunan.

D. Praktik Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Pada kenyataannya, praktik pembayaran zakat dan wakaf di beberapa negara Islam telah mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa contoh praktik zakat dan wakaf yang dapat dilakukan antara lain:

1. Distribusi zakat di Malaysia Pemerintah Malaysia membentuk Komite Zakat Nasional (Pusat Pungutan Zakat) untuk menangani zakat secara transnasional dan profesional. Organisasi ini sangat peduli terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pelestarian zakat.
2. Pengelolaan Wakaf di Singapura
Pemerintah Singapura telah membentuk Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) untuk menangani wakaf secara profesional. Beragam aset wakaf, mulai dari harta benda, investasi, dan tanah dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan umat Islam.
3. Praktik Zakat dan Wakaf di Indonesia
Untuk menangani zakat dan wakaf secara profesional, pemerintah Indonesia membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Untuk memaksimalkan peran zakat dan wakaf dalam pengembangan ekonomi global, kedua organisasi ini berkolaborasi dengan organisasi zakat dan wakaf lainnya.

E. Peran Zakat dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi

Zakat merupakan kewajiban dalam ekonomi Islam yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Setiap negara memiliki peran penting dalam mengimplementasikan dan melaksanakan zakat melalui organisasi resmi. Ketika seseorang membayar zakat, hal ini bukan hanya merupakan tindakan amal yang bermanfaat bagi mereka secara pribadi (untuk diri mereka sendiri), tetapi juga mendukung ekonomi masyarakat yang lebih luas, yang akan mendapat manfaat darinya. Oleh karena itu, zakat bukan hanya tentang memberi kepada mereka yang membutuhkan tetapi juga tentang mengembangkan ekonomi yang kuat.

Dengan menyediakan sumber daya keuangan yang diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan, kita dapat secara bertahap meningkatkan ambang batas kemiskinan. Selain itu, zakat juga dapat diaplikasikan di berbagai bidang, seperti meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan. Akibatnya, standar hidup rata-rata masyarakat akan meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul karena meningkatnya tingkat kesejahteraan.

Wakaf merupakan salah satu mekanisme untuk mendistribusikan kembali kekayaan, sementara wakaf adalah mekanisme yang mencakup tabungan dan investasi. Selain itu, wakaf juga dapat mendukung kegiatan ekonomi suatu bangsa, baik sebagai bahan bangunan maupun dalam bentuk lainnya. Ajaran wakaf mengandung unsur material dan spiritual. Secara spiritual, wakaf adalah sejenis doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Secara ekonomi, wakaf mengubah pengeluaran konsumen menjadi investasi produktif yang menghasilkan barang dan jasa untuk digunakan di masa depan. Fasilitas umum yang dibangun dengan dana masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, dan masjid, memberikan manfaat yang berharga bagi masyarakat umum. Wakaf tidak hanya dapat membantu mengurangi utang nasional, tetapi juga dapat mencapai tujuan ekonomi modern lainnya, seperti menjadi salah satu mekanisme yang lebih efektif untuk mendistribusikan kembali kekayaan ke seluruh perekonomian (Murat Cisakca, 1997: 65).

F. Transparansi dan Akuntabilitas (Penting agar dana ZIS sampai ke tangan yang tepat dalam pengelolaannya)

Salah satu langkah terpenting untuk memastikan keberhasilan Badan Amil Zakat adalah transparansi dan akuntabilitas dalam menyerahkan dana dan ZIS. Kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk mendiskusikan masalah pribadi mereka tanpa melalui Badan Amil Zakat. Transparansi adalah praktik pemberian laporan operasional keuangan dan manajerial kepada semua pihak yang berkepentingan dengan cara yang jujur dan beretika.

Transparansi dalam pengadaan zakat akan berkontribusi pada pengembangan sistem kontrol yang baik antara organisasi dan pemangku kepentingan, karena tidak hanya melibatkan organisasi internal (organisasi zakat), tetapi juga organisasi lain, seperti muzkki

atau masyarakat setempat. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga dan kesediaan mereka untuk terlibat dalam tanggung jawab. Lembaga menyusun anggaran secara transparan dan memenuhi kriteria seperti ini. Lembaga menyusun anggaran secara transparan dan memenuhi kriteria sebagaimana berikut :

- a. Memiliki dokumen anggaran yang tersedia dan mudah diakses
- b. . Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- c. Terdapat sistem berbagi informasi dengan publik.

Mengantisipasi transparansi akan dapat memberikan pertahanan yang baik untuk pengembangan organisasi. Sayangnya, hal ini akan menghambat dan menimbulkan kebingungan ketika mendirikan organisasi zakat. Transparansi akan menyoroiti kepercayaan yang sangat penting antara komunitas Muslim dan sistem pembayaran zakat. Dalam Islam, konsep transparansi berkaitan erat dengan keadilan. Dalam memberikan informasi, lembaga resmi tidak membuka informasi apa pun, betapapun sensitifnya, kepada masyarakat umum.

Akuntabilitas artinya kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi meliputi keberhasilan serta kegagalan misinya pada pihak yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban bernuansa pencapaian tujuan secara efektif, efisien, hemat, sejalan menggunakan konsep Konsep akuntabilitas berfungsi sebagai panduan untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien, efektif, dan manusiawi selama menggunakan konsep investigasi komprehensif, Dengan demikian, ada konsensus umum mengenai efektivitas, efisiensi, dan efisiensi penegakan dan pengembangan pemerintah dari setiap departemen, organisasi, atau Pemda.

Ada beberapa prinsip atribusi, yaitu sebagai berikut: Pertama dan yang terpenting, harus ada komitmen yang kuat dari semua anggota staf dan pimpinan. Kedua, harus ada sistem yang mampu memastikan penggunaan sumber daya asal secara konsisten dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga harus mampu menunjukkan ambang batas pencapaian tujuan dan sasaran. Keempat harus terfokus pada pencapaian visi dan misi serta apa yang akan terjadi dan manfaat yang dihasilkan, Sebagai katalisator perubahan dalam pengelolaan instansi pemerintah, kelima harus jujur, obyektif,

dan inovatif dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

Sesuai dengan definisi yang diberikan dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (1), pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Untuk itu, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan zakat, infak dan sedekah diperlukan lembaga amil zakat yang profesional dan dapat menangani penanganannya dengan cara yang beretika.

Tansformasi online merupakan salah satu inovasi terbaru yang mulai dikenal oleh masyarakat dalam hal pembayaran zakat. Melalui platform online, masyarakat kini dapat dengan mudah dan cepat membayar zakat secara transparan dan dapat dipercaya. Namun, untuk memaksimalkan efektivitas pembayaran zakat secara online, diperlukan strategi dan inovasi yang tepat.

G. Peran Lembaga Keuangan Islam Dalam Mengelola Zakat Dan Wakaf

Bank Syariah memiliki pertimbangan penting dalam mengalokasikan zakat dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan ekonomi syariah. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam pengalokasian zakat dan wakaf adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan : Bank Syariah akan mengumpulkan zakat dan wakaf dari individu, perusahaan, dan organisasi yang ingin berkontribusi dalam memenuhi kewajiban agamanya atau berpartisipasi dalam kegiatan amal.
2. Pengelolaan : Bank Islam harus menangani dana zakat dan wakaf dengan integritas dan transparansi. Bank juga harus memastikan bahwa dana tersebut bermanfaat bagi mereka yang menerimanya.
3. Penyaluran : Mereka bersedia membayar zakat dan wakaf kepada pihak-pihak yang berkewajiban untuk menggunakannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat.

Diharapkan dengan memberdayakan lembaga keuangan Islam untuk menangani zakat dan wakaf, akan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak sosial dari penggunaan

sumber daya ini untuk pengembangan masyarakat secara keseluruhan dan untuk kemajuan umat manusia.

Umat Islam akan lebih mudah memberikan uangnya untuk dimanfaatkan secara bijak ketika ada bank syariah dan lembaga keuangan lainnya (keuangan syariah), terutama dalam hal pengelolaan zakat dan wakaf. Lembaga keuangan syariah memiliki kewenangan untuk menangani dan mengembangkan wakaf uang secara langsung, sesuai dengan keinginan wakif atau bank. Penting untuk diingat bahwa wakaf uang adalah dana publik mulai dari administrasi awal hingga pendistribusiannya. Dana zakat dan wakaf dikumpulkan dari anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka untuk tujuan-tujuan ini; dana tersebut harus sampai kepada penerima yang tepat.

H. Inovasi Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf

Berikut adalah beberapa strategi dan inovasi transformasi ZIS online dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat:

1. Memanfaatkan teknologi digital

Teknologi digital seperti internet dan ponsel telah membawa perubahan signifikan dalam mengelola zakat. Penggunaan platform Online seperti website, aplikasi mobile, dan media sosial dapat membantu memudahkan pengelolaan zakat. Platform ini dapat digunakan untuk menerima dan menyalurkan zakat, melacak dana zakat, serta memberikan laporan keuangan secara transparan. Selain itu, teknologi digital juga memungkinkan pengelola zakat untuk melakukan pengelolaan data dan analisis yang lebih akurat dan efisien.

2. Menerapkan prinsip tata kelola yang baik

Tata kelola yang baik sangat penting dalam mengelola zakat secara efektif dan efisien. Prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam mengelola zakat, pengelola zakat harus menjaga integritas, menjamin transparansi dalam pengelolaan dana zakat, serta melaporkan penggunaan dana zakat secara terbuka dan akuntabel.

Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sangat penting dalam memastikan kesuksesan program zakat. Dalam hal ini, pengelola zakat

harus menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya dan memiliki kredibilitas yang baik. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan memberikan laporan keuangan dan penggunaan dana zakat secara transparan.

3. Menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi

Dalam mengelola zakat, penting untuk menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi. Sistem manajemen ini mencakup pengelolaan dana zakat, pelaporan keuangan, pengelolaan data, serta penyebaran informasi. Dengan menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi, pengelola zakat dapat memastikan bahwa semua proses pengelolaan zakat dilakukan dengan efisien dan efektif.

4. Menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat untuk berdonasi

Mudahnya akses untuk berdonasi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program zakat. Pengelola zakat dapat memberikan akses yang mudah dengan mengintegrasikan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, e-wallet, dan lainnya. Selain itu, pengelola zakat dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan program zakat dan menjangkau masyarakat luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan wakaf dan zakat dalam ekonomi Islam mengarah pada kesimpulan bahwa penerapan yang efektif dari gagasan-gagasan ini dapat sangat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan dana zakat dan wakaf yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, masyarakat Muslim dapat memperoleh hasil sosial dan ekonomi yang baik, termasuk mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan masyarakat miskin, dan memajukan infrastruktur sosial.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk masalah administrasi, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih baik dalam pengawasan dan pengelolaan dana-dana tersebut, serta perluasan pemahaman dan kesadaran masyarakat

akan pentingnya zakat dan wakaf dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam perekonomian Islam.

B. Saran

Lebih banyak upaya harus dilakukan untuk mengawasi dan mengelola dana wakaf dan zakat, dan ini termasuk menerapkan sistem yang lebih akuntabel dan transparan. Selain itu, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf dan zakat dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sangatlah penting. Peningkatan strategi pendidikan dan sosialisasi juga diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam inisiatif zakat dan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat (1), pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)
- Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah*. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 8(2)
- Al-Qur'anul Karim: surat At-Taubah ayat 60
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. *Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang*.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). "Memahami pengertian wakaf."
<https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>
- Abidin, Z. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Journal of Shariah Economics*, 5(2), 101-120.
- Hafidhuddin, D. (2019). Peran Strategis Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, 12(1), 45–58.
- Huda N. (2021). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-16.
- Kementerian Agama Republic Indonesia (2021). *Zakat Collection Officer*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- Zainuddin M. (2022). Optimalisasi Proses Pengumpulan Zakat dan Wakaf Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 45-60.
- Hasan, S. (2023). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1): 23-40.
- Rahmawati, Y. (2023). Analisis Potensi dan Tantangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 67-84.